

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian Pengadilan Negeri Kupang Kelas1A dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara nomor 06/G/2012/PHI/PN.Kupang.

1) Hambatan-hambatan eksekusi perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Yayasan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

a. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yang ditemukan dalam penelitian adalah hambatan di lapangan yakni: Pihak termohon mengalami kekurangan keuangan untuk memenuhi kewajibannya, Objek eksekusi/barang yang akan disita tidak sebanding dengan nilai yang harus dibayarkan, Pihak termohon tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan putusan, Objek sitaan tidak dapat disita dengan alasan digunakan untuk kepentingan umum

2) Upaya yang dilakukan untuk menanggapi hambatan-hambatan dalam eksekusi perkara adalah : Pihak pengadilan memberikan waktu kepada pihak tergugat/pihak termohon untuk membayar kewajibannya, Pengajuan permohonan dari pihak pemohon melalui kuasanya, Pendekatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dan pihak pemohon

5.2 SARAN

a. Bagi Pihak Yayasan

Menurut penulis Pihak yayasan sebaiknya segera melaksanakan kewajibannya yakni membayar hak-hak dari para karyawan sesuai yang termuat dalam putusan dan menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan putusan tersebut.

b. Bagi Pihak Pengadilan

Menurut penulis sebaiknya pihak pengadilan bertindak lebih tegas terhadap pelaksanaan putusan tersebut dan melakukan upaya paksa agar pihak termohon segera memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Afandy Ateng dan Awandy Wahyu , 1983, *Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim Perdata*.
- Khamik Abdul , 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Suwiryo Broto, 2018 , *Hukum ketenagakerjaan Perselisihan Hubungan Industrial*, Yogyakarta , Laksbang Grafika.
- Bachar Djazuli, 1987, *Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Syahrani H. Riduan, 2013, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mulyadi Lilik, 2016, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harahap M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rifqi Noval Sayid Mohamad, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan*, Bandung, Refika Aditama.
- Ugo dan Pujiyo, 2011, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta, Sinar Grafika.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UUD RI 1945

HIR/RBG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

3. SUMBER LAINNYA

www.academi.edu, Hukum Eksekusi Perdata, Rabu 21 November 2018

Sudiknoartikel.blogspot.com , Meningkatkan Kesadaran hukum Masyarakat, Kamis 10 Januari 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia.